

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim dibawah minimum khusus pada putusan nomor 659/Pid.Sus/2023/PN PdG dengan menjatuhkan sanksi pidana 2 (dua) tahun yang seharusnya 4 (empat) tahun sebagaimana dalam dakwaan pada pasal 112 undang-undang narkotika, hal ini didasarkan asas keadilan substansial dan penggunaan instrumen yudikatif. Penyimpangan tersebut merujuk SEMA 3 tahun 2015 karena fakta persidangan menunjukan terdakwa unsur kesalahan terdakwa mengarah pada pasal 127 undang-undang narkotika atau sebagai pengguna dan mempertimbangan beberapa aspek seperti terdakwa tulang punggung keluarga, bukan residivis, dan barang bukti di bawah batas pemakaian harian SEMA. Dimana penyimpangan tersebut bentuk dari kebebasan hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara serta mewujudkan keadilan hal ini juga mewujudkan kepastian hukum dengan menimbang bobot kesalahan sebenarnya pelaku.
2. Implementasi Pidanaan pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di rasa belum berjalan optimal terutama dalam menjalankan asas keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Dalam proses peradilan sanksi terhadap pecandu atau korban penyalahguna masih menekankan pendekatan represif dan retributif dimana seharusnya bagi pecandu atau korban penyalahguna seharusnya mengedepankan perlakuan humanis melalui rehabilitasi. Namun kenyataan hakim lebih cenderung memberikan sanksi penjara terhadap terdakwa sebanya 91,7 sedangkan pemberian rehabilitasi hanya sebesar 4% sebuah pengabaian terhadap pasal 54 undang-undang narkotika

sehingga juga tidak terpenuhi atau tidak diberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan setiap individu. Salah bentuk nyata terjadinya pengabaian tersebut terdapat pada Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg dimana dalam putusan tersebut hakim mengutamakan kemanfaatan publik dan mengabaikan hak terdakwa. Ketidakefektifan pemberian sanksi yang hanya berfokus pada sanksi penjara sangat beresiko terhadap kelompok rentan terutama pecandu dan korban penyalahgunaan, lapas sebagai tempat pembinaan namun terjadinya *overcapacity* lapas menyebabkan permasalahan sosial seperti adanya masifnya sindikat penyedupan narkoba sehingga berpotensi tingginya angka *residivis*. Apabila kita bandingkan dengan rehabilitasi lebih terbukti efektif dalam pemulihan sosial dan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba mencapai angka 79,47% dalam laporan deputy rehabilitasi BNN.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg, penulis menyarankan agar hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba tetap berpedoman pada asas kesalahan tanpa mengabaikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sinkronisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tafsir ganda dalam penerapan hukum. Dengan demikian, penerapan sanksi dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan.
2. Berdasarkan hasil penelitian hakim yang menyelesaikan perkara terhadap putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg, seharusnya dalam mempertimbangkan hukuman harus memperhatikan baik buruknya sebuah sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Seperti mempertimbangkan faktor

fisik, psikis, sosial dan lingkungan sehingga biaya yang dikeluarkan negara dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan tidak hanya berfokus terhadap pembalasan akan tetapi lebih mengedepankan sisi kemanusiaan yang humanis melalui rehabilitasi.

